

BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah bagian dari Pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (Sepuluh Perseratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
6. Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa yang selanjutnya disebut Pagu PDRD Desa adalah besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa Tahun Anggaran 2025.
7. Alokasi Dasar setiap Desa yang selanjutnya disebut AD Desa adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
8. Alokasi Proporsional setiap Desa yang selanjutnya disebut AP Desa adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa.
9. Rasio Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Z1 adalah rasio jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap total realisasi pajak bumi dan bangunan desa daerah kabupaten dalam perhitungan alokasi proporsional.
10. Rasio Realisasi Pajak dan Retribusi Lainnya yang selanjutnya disebut Z2 adalah rasio jumlah realisasi pajak dan retribusi lainnya selain realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap total realisasi realisasi pajak dan retribusi lainnya desa daerah kabupaten dalam perhitungan alokasi proporsional.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Pengalokasian adalah penentuan besaran jumlah dana yang disediakan untuk setiap desa.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Banggai.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan PDRD dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari PDRD.

(3) PDRD dialokasikan kepada Desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa dan membantu capaian program Pemerintah Desa untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.

(4) PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APB Desa.

Pasal 3

PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp16.603.389.990,00 (enam belas milyar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari :

a. 10% (sepuluh persen) dari bagian Pajak Daerah sebesar Rp13.811.818.887,00 (tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan

b. 10% (sepuluh persen) dari bagian Retribusi Daerah sebesar Rp2.791.571.103,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga rupiah).

Pasal 4

(1) PDRD dialokasikan kepada 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Desa dengan ketentuan :
   a. 60% (enam puluh persen) dari PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai AD Desa, dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
   b. 40% (empat puluh persen) dari PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai AP Desa, dibagi sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa.

(2) AP Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
   a. proporsional pajak bumi dan bangunan sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
   b. proporsional pajak dan retribusi lainnya sebesar 15% (lima belas persen).

(3) Data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari PD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

(1) AD Desa dan AP Desa serta besaran PDRD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran nilai bagian dari hasil PDRD disetiap Desa.

Pasal 6

Penetapan Besaran bagian PDRD untuk 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

(1) Penyaluran bagian dari hasil PDRD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 8

(1) Penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. foto kopi Rekening Koran Kas Desa Tahun Anggaran 2025;
3. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
4. surat pernyataan Pakta Integritas;
5. surat Pernyataan tanggungjawab mutlak;
6. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan :
   a) dokumen peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atas penyesuaian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa; dan
   b) dokumen peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
7. peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2025;
8. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
9. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2024;
10. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang melampirkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024;
11. laporan realisasi dana desa yang ditentukan penggunaannya *(earmark)* Tahun Anggaran 2024;
12. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penangulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa Tahun Anggaran 2024;
13. laporan Aset desa tahunan Tahun Anggaran 2024;

14. dokumentasi Publikasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
15. laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2024;
16. dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2025;
17. Buku Pembantu Pajak tahun anggaran 2024 melalui sistem keuangan Desa: dan
18. surat keterangan dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menyampaikan dokumen Laporan Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2024.

b. tahap II berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampirannya;
2. laporan pelaksanaan APB Desa Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2025;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2025;
4. laporan realisasi pelaksanaan belanja tak terduga pada bidang penangulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa kondisi paling sedikit sampai dengan bulan juni Tahun Anggaran 2025;
5. surat keterangan dari bidang penataan Desa pada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perihal telah menginput profil desa dalam aplikasi profil Desa dan kelurahan (Prodeskel) Tahun 2025;
6. laporan Aset Semesteran Tahun 2025;
7. buku pembantu pajak melalui sistem keuangan desa tahun anggaran 2025;
8. Surat Keterangan dari Kecamatan minimal realisasi pajak bumi bangunan di Desa mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
9. foto kopi Rekening Koran kas Desa kondisi paling sedikit sampai dengan 30 Juni 2024; dan
10. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui camat.

(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran PDRD dan kebenaran dokumen

persyaratan serta tidak menambah persyaratan lain pada penyaluran PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal camat berhalangan, surat pengantar pengajuan Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk camat.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran PDRD disampaikan Kepala Desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran yang disampaikan.

Pasal 9

(1) Penyaluran PDRD dari RKUD ke RKD terintegrasi dengan penyaluran keuangan Desa.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa setelah mendapatkan Surat Pengantar dari PD yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 10

(1) Bupati melalui PPKD menunda penyaluran PDRD, apabila belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, PPKD menyalurkan kembali bagian dari hasil PDRD kepada Desa yang ditunda.

BAB IV

PENGGUNAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

(1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab atas penggunaan PDRD.

(2) PDRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan :

a. jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa;

b. penyediaan insentif/operasional rukun tetangga/rukun warga;

c. penyediaan operasional pemerintah Desa; dan

d. penyediaan operasional BPD.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan PDRD.

(4) Pendampingan sebagimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban PDRD terintegrasi dengan Pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada :

a. inspektorat Daerah Kabupaten;
b. PD yang membidangi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
d. BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2024
BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 31 DESEMBER 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2881

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RUMUS PERHITUNGAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pagu PDRD Desa = AD Desa + AP Desa.

AD Desa = (60% x PDRD)/Jumlah Desa

AP Desa = {(0,85 x Z1) + (0,15 x Z2)} x (40% x PDRD)

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BAGIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK 291 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO		DESA	PAGU PDRD PER-DESA (Rp)
(1)		*(2)*	*(3)*
I	**I**	**KEC. BATUI**	**2.451.727.900**
1	1	NONONG	109.248.200
2	2	KAYOWA	62.801.200
3	3	ONDO-ONDOLU	48.795.900
4	4	HONBOLA	41.194.100
5	5	USO	2.140.058.700
6	6	ONDO-ONDOLU I	49.629.800
II	**II**	**KEC. BUNTA**	**735.969.900**
7	1	BOHOTOKONG	46.087.500
8	2	DONDO SOBOLI	40.521.400
9	3	LAONGGO	44.068.000
10	4	HION	39.179.000
11	5	TOMBONGAN ULOS	38.853.700
12	6	PONGIAN	54.323.700
13	7	TUNTUNG	42.264.600
14	8	NANGA-NANGAON	42.890.500
15	9	TOIMA	37.284.000
16	10	MATABAS	39.652.600
17	11	HUHAK	40.904.000
18	12	LONTIO	37.813.100
19	13	DEMANGAN JAYA	39.362.100
20	14	BALANGA	40.071.600
21	15	LONGGOLIAN	38.641.300
22	16	KALUMBANGAN	38.399.400
23	17	POLO	37.010.800
24	18	KOILI	38.642.600
III	**III**	**KEC. KINTOM**	**505.227.800**
25	1	KALOLOS	39.776.900
26	2	TANGKIANG	65.778.800
27	3	PADANG	70.137.200
28	4	MANYULA	47.600.100
29	5	ULING	46.215.500
30	6	SAMADOYA	39.706.900

31	7	DIMPALON	40.740.700
32	8	SOLAN	37.572.500
33	9	BABANG BUYANGGE	39.746.400
34	10	SOLAN BARU	37.662.300
35	11	DIMPALON BARU	40.290.500
IV	**IV**	**KEC. LUWUK**	**99.053.300**
36	1	TONTOUAN	58.537.500
37	2	LUMPOKNYO	40.515.800
V	**V**	**KEC. LAMALA**	**547.252.700**
38	1	NIPA	52.394.800
39	2	KAGITAKAN	42.746.600
40	3	SIROM	56.776.400
41	4	POROAN	49.804.900
42	5	LOMBA	50.782.300
43	6	BONEBOBAKAL	42.671.200
44	7	BARUGA	42.860.600
45	8	KOTABARU	43.313.100
46	9	LABOTAN	48.488.600
47	10	TINONDA	43.214.100
48	11	BAHARI MAKMUR	36.116.200
49	12	KOTA RAYA	38.083.900
VI	**VI**	**KEC. BALANTAK**	**410.357.200**
50	1	TALIMA A	40.667.900
51	2	TALIMA B	42.621.300
52	3	DOLOM	40.587.700
53	4	KILOMA	39.625.600
54	5	RA'U	38.384.200
55	6	TANOTU	44.294.800
56	7	PADANG	36.823.500
57	8	MAMPING	47.281.800
58	9	LUOK	38.212.100
59	10	BOLOAK	41.858.300
VII	**VII**	**KEC. PAGIMANA**	**1.191.458.200**
60	1	BALOA DODA	35.843.400
61	2	TAMPE	36.355.400
62	3	ASAAN	41.628.300
63	4	BALAI GONDI	38.136.100
64	5	BAJO POAT	38.214.200
65	6	GOMUO	37.117.200
66	7	NAIN	39.510.500
67	8	LAMO	37.618.500
68	9	TONGKONUNUK	36.300.800
69	10	HOHUDONGAN	38.727.800
70	11	SINAMPANGNYO	43.596.500
71	12	JAYA BAKTI	44.893.300
72	13	PISOU	47.500.100
73	14	LAMBANGAN	40.182.600
74	15	TOIPAN	34.673.200
75	16	SIUNA	40.135.900
76	17	PINAPUAN	39.077.700
77	18	SEPA	44.969.400
78	19	TALOYON	38.913.800
79	20	UWEDAKA	39.138.300
80	21	TINTINGAN	34.585.000

81	22	BUNGAWON	40.796.100
82	23	HUHAK	39.343.200
83	24	POH	47.883.800
84	25	BONDAT	40.587.400
85	26	SAMMAJATEM	37.523.600
86	27	BULU	40.452.700
87	28	TOMBANG	36.808.200
88	29	AMPERA	40.679.700
89	30	DONGKALAN	40.265.500
VIII	**VIII**	**KEC. BUALEMO**	**872.390.900**
90	1	BUALEMO A	46.953.600
91	2	TIKUPAN	38.788.700
92	3	TRANS MAYAYAP	46.538.700
93	4	TOIBA	58.860.100
94	5	LONGKOGA BARAT	47.963.600
95	6	LONGKOGA TIMUR	39.562.100
96	7	BUALEMO B	47.331.700
97	8	TAIMA	44.558.600
98	9	SAMPAKA	49.340.600
99	10	MALIK	44.510.200
100	11	BINSIL	34.332.800
101	12	BINSIL PADANG	37.585.700
102	13	LEMBAH TOMPOTIKA	49.732.100
103	14	MAYAYAP	40.936.700
104	15	BIMA KARYA	41.876.900
105	16	SALIPI	39.271.000
106	17	NIPA KALEMOAN	47.928.100
107	18	MALIK MAKMUR	37.197.700
108	19	LEMBAH MAKMUR	38.809.100
109	20	DWI KARYA	40.312.900
IX	**IX**	**KEC. TOILI**	**779.921.800**
110	1	CENDANA PURA	48.853.000
111	2	SENTRAL SARI	58.321.400
112	3	TIRTA KENCANA	66.918.500
113	4	SINGKOYO	75.169.300
114	5	TIRTA SARI	62.796.100
115	6	RUSA KENCANA	67.180.100
116	7	SAMALORE	47.857.400
117	8	UE MEA	45.982.000
118	9	BENTENG	45.009.200
119	10	SENTRAL TIMUR	54.992.000
120	11	SIDOMUKTI	43.015.800
121	12	JAYA KENCANA	68.848.400
122	13	MANSAHANG	46.635.400
123	14	TANAH ABANG	48.343.200
X	**X**	**KEC. TOILI JAYA**	**574.096.500**
124	1	TOHITI SARI	62.740.500
125	2	PIONDO	53.262.000
126	3	BUKIT JAYA	49.857.300
127	4	TOLISU	77.255.300
128	5	SINDANG BARU	54.703.900
129	6	SARI BUANA	56.046.700
130	7	MEKAR KENCANA	52.359.500
131	8	MARGA KENCANA	66.954.500
132	9	MULYA SARI	49.007.800

133	10	TIRTA JAYA	51.909.000
XI	**XI**	**KEC. MASAMA**	**703.933.600**
134	1	TANGEBAN	66.970.700
135	2	TAUGI	56.837.200
136	3	ETENG	53.880.600
137	4	MINANG ANDALA	66.959.300
138	5	KOSPA DUATAKARYA	52.973.800
139	6	PURWO AGUNG	41.564.600
140	7	KEMBANG MERTA	47.351.600
141	8	SIMPANGAN	50.251.500
142	9	TOMPOTIKA MAKMUR	45.161.600
143	10	DUATA KARYA	46.284.100
144	11	SERESE	44.822.600
145	12	CEMERLANG	43.209.700
146	13	PADANGON	40.803.400
147	14	RANGGA-RANGGA	46.862.900
XII	**XII**	**KEC. LUWUK TIMUR**	**609.225.900**
148	1	KAYUTANYO	103.723.400
149	2	POHI	37.675.200
150	3	HUNDUHON	47.512.600
151	4	BAYA	41.359.100
152	5	UWEDIKAN	46.000.900
153	6	BANTAYAN	51.849.800
154	7	LAUWON	39.283.300
155	8	BOITAN	34.460.700
156	9	MOLINO	47.649.400
157	10	LOUK	41.085.100
158	11	LONTOS	38.694.400
159	12	INDANG SARI	39.274.200
160	13	BUKIT MULYA	40.657.800
XIII	**XIII**	**KEC. TOILI BARAT**	**1.436.525.000**
161	1	DONGIN	49.006.100
162	2	PANDAN WANGI	55.110.500
163	3	KAMI WANGI	73.972.300
164	4	SINDANG SARI	73.227.900
165	5	MAKAPA	61.073.800
166	6	KARYA MAKMUR	311.711.900
167	7	MANTAWA	160.084.800
168	8	PASIR LAMBA	70.496.000
169	9	MANTAWA BONEBAE	171.602.100
170	10	GUNUNG KRAMAT	51.309.100
171	11	LEMBAH KRAMAT	49.887.200
172	12	RATA	55.853.100
173	13	BUKIT MAKARTI	49.120.100
174	14	UWE LOLU	57.199.100
175	15	BUMI HARAPAN	50.121.700
176	16	MEKAR SARI	48.229.200
177	17	MEKAR JAYA	48.520.100
XIV	**XIV**	**KEC. NUHON**	**907.466.600**
178	1	BANGKETA	52.185.800
179	2	TOBELOMBANG	40.217.800
180	3	BALAAN	44.609.400
181	4	MANTAN B	47.112.300
182	5	TOMEANG	47.304.700

183	6	PAKOWA BUNTA	60.810.200
184	7	PIBOMBO	39.073.500
185	8	BOLOBUNGKANG	38.685.200
186	9	PETAK	52.117.800
187	10	BELLA	38.957.500
188	11	BINOHU	44.631.000
189	12	DAMAI MAKMUR	46.898.000
190	13	JAYA MAKMUR	59.514.600
191	14	SAITI	58.982.800
192	15	SUMBER AGUNG	50.152.300
193	16	BATU HITAM	34.298.700
194	17	KABUA BUA	39.511.000
195	18	PULO DALAGAN	37.866.600
196	19	OBO BALINGARA	36.386.200
197	20	TETESULU	38.151.200
XV	**XV**	**KEC. MOILONG**	**788.660.000**
198	1	SALUAN	52.277.800
199	2	TOILI	59.755.200
200	3	SELAMET RAHARJO	62.975.900
201	4	MULYOHARJO	53.656.400
202	5	SIDOHARJO	49.754.400
203	6	BUMI HARJO	53.764.400
204	7	MINAKARYA	53.144.700
205	8	MINAHAKI	40.818.700
206	9	ARGA KENCANA	51.745.000
207	10	MOILONG	46.279.100
208	11	KARANG ANYAR	47.065.100
209	12	SUMBER HARJO	45.090.200
210	13	KARYA JAYA	41.058.500
211	14	TOU	35.799.400
212	15	ARGO MULYO	43.937.800
213	16	SIDO MAKMUR	51.537.400
XVI	**XVI**	**KEC. BATUI SELATAN**	**500.758.000**
214	1	MAASING	58.795.800
215	2	GORI-GORI	51.319.600
216	3	SINORANG	60.456.700
217	4	SUKAMAJU	46.932.300
218	5	SUKAMAJU SATU	46.346.400
219	6	PAISU BULOLI	45.626.300
220	7	OMBOLU	48.976.200
221	8	BONEBALANTAK	51.450.900
222	9	MASUNGKANG	45.227.500
223	10	MALEO JAYA	45.626.300
XVII	**XVII**	**KEC. LOBU**	**391.745.000**
224	1	LOBU	38.586.000
225	2	BOLOBUNGKANG	42.123.700
226	3	NIUBULAN	37.741.000
227	4	KADODI	37.450.300
228	5	UHA UHANGON	40.633.100
229	6	BAHINGIN	37.122.000
230	7	UWE DAKA-DAKA	39.277.700
231	8	BALEAN	43.199.100
232	9	DOLOM	39.219.100
233	10	LAMBULI	36.393.000

XVIII	XVIII	KEC. SIMPANG RAYA	547.411.500
234	1	BERINGIN JAYA	51.033.900
235	2	RANTAU JAYA	52.079.800
236	3	KONINIS	38.600.600
237	4	GONOHOP	48.877.300
238	5	SUMBER MULIA	59.243.000
239	6	DODA BUNTA	39.690.800
240	7	SIMPANG SATU	39.887.500
241	8	SIMPANG DUA	52.525.900
242	9	DOWIWI	39.505.000
243	10	MANTAN A	42.843.900
244	11	DWIPA KARYA	44.915.600
245	12	LOKAIT	38.208.200
XIX	XIX	KEC. BALANTAK SELATAN	455.351.500
246	1	TOMBOS	46.485.400
247	2	DONDO	41.222.100
248	3	SEPE	40.279.400
249	4	BOOY	43.168.500
250	5	TINTINGON	43.709.900
251	6	RESARNA	41.397.900
252	7	GIWANG	36.203.000
253	8	TONGKE	43.312.100
254	9	GORONTALO	37.080.100
255	10	POYANG	44.533.500
256	11	TANGGAWAS	37.959.600
XX	XX	KEC. BALANTAK UTARA	762.644.600
257	1	KAMPANGAR	40.856.500
258	2	KUNTANG	37.666.100
259	3	PULAU DUA	39.099.100
260	4	TEKU	238.906.400
261	5	ONDOLIANG	44.006.300
262	6	BATU SIMPANG	39.617.900
263	7	BATU MANDI	206.351.800
264	8	PANGKALASEANG	37.969.300
265	9	PANGKALASEANG BARU	37.638.300
266	10	TOWEER	40.532.900
XXI	XXI	KEC. LUWUK SELATAN	78.804.100
267	1	BUBUNG	78.804.100
XXII	XXII	KEC. LUWUK UTARA	543.913.500
268	1	BIAK	75.745.400
269	2	BUNGA	57.722.900
270	3	KAMUMU	48.980.600
271	4	SALODIK	82.904.300
272	5	LENYEK	49.018.600
273	6	BUON MANDIRI	56.786.400
274	7	BOYOU	70.479.000
275	8	AWU	42.242.700
276	9	BUMI BERINGIN	60.033.600
XXIII	XXIII	KEC. MANTOH	454.767.790
277	1	PONDAN	58.251.800
278	2	SOBOL	46.764.900
279	3	SOBOL BARU	45.686.300
280	4	BINOTIK	42.493.900

281	5	GARUGA	36.891.300
282	6	BOLLO	39.507.400
283	7	SULUBOMBONG	46.761.600
284	8	BORAS	42.228.400
285	9	LONAS	44.862.200
286	10	BOMBANON	51.319.990
XXIV	**XXIV**	**KEC. NAMBO**	**254.726.700**
287	1	KOYOAN	87.141.000
288	2	KOYOAN PERMAI	43.959.300
289	3	PADUNGNYO	41.549.100
290	4	SAYAMBONGIN	43.178.300
291	5	LUMBE	38.899.000
Total			**16.603.389.990**

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN